



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR JAYAPURA KELAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W.30.U.1/ 599 / HK.02/1/2021

TENTANG
PENETAPAN PANJAR BIAYA PROSES
DAN BIAYA PENGGILAN / PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 32/SK/IV/2016 tanggal 4 April 2006, Tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 24 Agustus 2006 Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
3. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 29 Agustus 2007, Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007, Tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan – Badan Peradilan.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memperlancar proses penyelesaian perkara perdata dan besarnya panjar biaya perkara perdata sebagaimana dalam surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tertanggal 10 Januari 2017 Nomor : 01/Pen.KPN/2017/PN Jap, Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya panggilan/Pemberitahuan berdasarkan radius Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya uang panjar biaya perkara perdata yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara pada saat pendaftaran perkara perdata baik pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi Penin jauan Kembali dan Eksekusi di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
2. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara perdata dan ongkos kejurusitaan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, dengan memperhatikan jarak jauh dekatnya (radius) tempat tinggal para pihak.
3. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara dimaksud perlu adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1970 Jo. Undang – Undang Nomor : 35 tahun 1999, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, Jo Undang – Undang RI. Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang RI. Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, Jo Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor ; 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum.
3. Undang – Undang RI Nomor ; 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung Jo Undang – Undang Nomor ; 5 Tahun 2004, Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Jo Undang – Undang Nomor ; 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor ; 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 5 Tahun 2019, Tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- | | | |
|---------|---|---|
| Pertama | : | Menetapkan Taksiran panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggilan / Pemberitahuan. |
| Kedua | : | Besarnya Panjar biaya perkara perdata dan biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini. |
| Ketiga | : | Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini |
| Keempat | : | Panjar Biaya Perkara di hitung oleh Kasir / Petugas pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk dibayar oleh Penggugat / Pemohon melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dengan Nomor Rekening RPL 063 PN Jayapura utk Pdt Biaya Perkara 00017-01-30-000455-7 |
| Kelima | | Apabila panjar biaya perkara tersebut tidak mencukupi sementara proses perkara masih berlanjut, maka pihak yang mengajukan Gugatan atau Permohonan wajib menambah panjar biaya perkara tersebut. |
| Keenam | : | Apabila pihak yang berperkara lebih dari 1 (satu) maka biaya panggilan /pemberitahuan akan dihitung kembali berdasarkan jumlah pihak dimana para pihak bertempat tinggal sesuai dengan Radius. |

2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, Jo Undang – Undang RI. Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang RI. Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, Jo Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor ; 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum.
3. Undang – Undang RI Nomor ; 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung Jo Undang – Undang Nomor ; 5 Tahun 2004, Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Jo Undang – Undang Nomor ; 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor ; 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 5 Tahun 2019, Tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

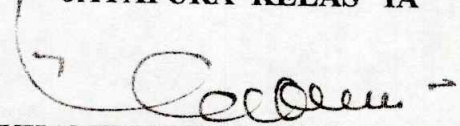
MENETAPKAN :

- | | | |
|---------|---|---|
| Pertama | : | Menetapkan Taksiran panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggilan / Pemberitahuan. |
| Kedua | : | Besarnya Panjar biaya perkara perdata dan biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini. |
| Ketiga | : | Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini |
| Keempat | : | Panjar Biaya Perkara di hitung oleh Kasir / Petugas pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA untuk dibayar oleh Penggugat / Pemohon melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dengan Nomor Rekening RPL 063 PN Jayapura utk Pdt Biaya Perkara 00017-01-30-000455-7 |
| Kelima | | Apabila panjar biaya perkara tersebut tidak mencukupi sementara proses perkara masih berlanjut, maka pihak yang mengajukan Gugatan atau Permohonan wajib merambah panjar biaya perkara tersebut. |
| Keenam | : | Apabila pihak yang berperkara lebih dari 1 (satu) maka biaya panggilan /pemberitahuan akan dihitung kembali berdasarkan jumlah pihak dimana para pihak bertempat tinggal sesuai dengan Radius. |

- Ketujuh : Biaya panggilan melalui Badan Hukum Publik/RRI Nusantara Jayapura dibayarkan sesuai Radius dan ditambah dengan biaya Administrasi penyiaran.
- Kedelapan : Biaya Panggilan/Pemberitahuan Delegasi, disesuaikan dengan biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang di tuju dan ditambah dengan ongkos kirim.
- Kesembilan : Bila ada sisa panjar biaya perkara, maka sisa biaya tersebut dapat diambil oleh pihak dan apabila selama 6 (enam) Bulan tidak diambil dan telah diberitahukan pula kepadanya, maka sisa panjar tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- Kesepuluh : Pihak / orang yang tidak mampu (miskin), apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dapat mengajukan perkara secara prodeo.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 5 Januari 2021

th KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS 1A


KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 19921211001

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KOTA JAYAPURA**

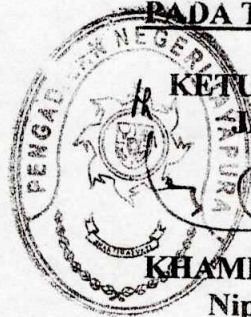
1	RADIUS I	1 - 10 KM	Rp. 100.000,-
2	RADIUS II	10 - 25 KM	RP. 120. 000,-
3	RADIUS III	25 - 35 KM	RP. 150. 000,-
4	RADIUS IV	35 - 45 KM	RP. 175. 000,-
5	RADIUS V	45 - 55 KM	RP. 200. 000,-
6	RADIUS VI	55 - 65 KM	RP. 250. 000,-

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KOTA JAYAPURA**

NO	DISTRIK	DESA KELURAHAN	BIAYA PGL/ PEMB.	KETERANGAN/ RADIUS
1	ABEPURA	1. Awiyo 2. Asano 3. Vim 4. W. Mhorok 5. Kota Baru 6. Yobe 7. Wahno 8. Abepantai 9. Nafri II 10. Koya Koso	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 175.000.	Radius I Radius II Radius IV
2	JAYAPURA SELATAN	1. Ardipura 2. Argapura 3. Entrop 4. Hamadi 5. Tobati 6. Enggros 7. Tahina Sorona	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 150.000. Rp. 150.000. Rp. 120.000.	Radius I Radius III (menyebrang laut)
3	JAYAPURA UTARA	1. Numbay II 2. Gura besi 3. Bayangkara 4. Mandala 5. Trikora 6. Imbi 7. Tanjung Ria 8. Kayu Batu 9. Angkasapura	Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000.	Radius II
4	HERAM	1. Waena 2. Hedam 3. Yabansai 4. Yoka	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000.	Radius I

6.	MUARA TAMI	1. Koya Barat	Rp. 200.000.	Radius V
		2. Koya Tengah	Rp. 200.000.	
		3. Koya Timur	Rp. 200.000.	
		4. Holtekam	Rp. 200.000.	
		5. Skou Mambo	Rp. 250.000.	Radius VI
		6. Skou Sae	Rp. 250.000.	
		7. Skou Yambe	Rp. 250.000.	
		8. Mosso	Rp. 250.000.	

DI TETAPKAN : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 5 Januari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI
 JAYAPURA KELAS IA

[Signature]
 KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
 Nip. 19671203 199212 1 001

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA**

1	RADIUS I	1 - 25 KM	Rp. 120.000,-
2	RADIUS II	25 - 35 KM	RP. 200.000,-
3	RADIUS III	35 - 55 KM	RP. 230.000,-
4	RADIUS IV	55 - 70 KM	RP. 350.000,-
5	RADIUS V	70 - 150 KM	RP. 1.500.000,-
6	RADIUS VI	150 - 200 KM	RP. 2.000.000,-

NO	DISTRIK	DESA/ KELURAHAN	BIAYA PGL / PEMB.	KET/RADIUS
1	SENTANI KOTA	1. Ifar Boborongko 2. Dobonsolo 3. Hinekombe 4. Kameyaka 5. Atabar, Yobe	Rp. 130.000.	Radius I
2	SENTANI BARAT	1. Dondai, Sosiri 2. Kwadewar 3. Yakonde 4. Doyo lama 5. Sabron Sari	Rp. 200.000.	Radius II
3	SENTANI TIMUR	1. Puai, Itaiwa 2. Asei Besar (perahu) 3. Asei Kecil 4. Nolakla, Nemali 5. Harapan 6. Tanjung Elmo	Rp. 200.000. Rp. 120.000.	Radius II Daerah khusus (naik perahu) Radius I
4	WAIBU	1. Dosai, Maribu 2. Waibron 3. Doyo baru	Rp. 230.000.	Radius III
5	DEPAPRE	1. Landate 2. Tablanussu 3. Tablasupa 4. Depapre	Rp. 350.000.	Radius IV
5	DEMTA	1. Munaif, Demta 2. Kandra 3. Mariai, Snamay	Rp. 350.000.	Radius IV
6	NIMBOKRANG	1. Benyom I, II 2. Nimbokrang I, II 3. Berab, Waha 4. Hamograng	Rp. 350.000.	Radius IV
7	NIMBORAN	1. Yenggu, Besum 2. Oyengsi 3. Siagriwa 4. Gemebes 5. Singgri, Menyu 6. Benyom, Tabri 7. Kwipons 8. Sanggai, Imsar 9. Karya Bumi	Rp. 350.000.	Radius IV

8	KEMTUK	1.Kuansa, Skoam 2.Nambom 3.Namei, Mamda 4.Mamdayawam 5.Sama, Soaib 6.Sabeab Kecil	Rp. 350.000.	Radius IV
9	KEMTUK GRESI	1. Klaisu, Bring 2. Nembugresi 3. Pupehabu 4. Damokati 5. Demetin 6. Tanbra, Braso 7. Yatib, Ibud	Rp. 350.000.	Radius IV
10	KAUREH/ LEREH	1. Umron, Sebum 2. SoskoteK 3. Pagai, Yadow 4. Hulu Atas 5. Aurina, Papua 6. Kwarja 7. SP IV, SP V 8. SP III, SP II 9. SP I, SP VI 10. Tabeyan	Rp.2.000.000.	Radius VI khusus 1 - 200 KM (Daerah sulit dijangkau)
11	UNU RUMGUAY	1. Guryat, 2. Santosa 3. Beneik 4. Garusa	Rp.1.500.000.	Radius V khusus (Daerah sulit dijangkau)

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 10 Januari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA

[Signature]
KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 199212 1 001

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN KEEROM**

1	RADIUS I	1 - 60 KM	Rp. 250.000,-
2	RADIUS II	60 - 70 KM	RP. 300.000,-
3	RADIUS III	70 - 80 KM	RP. 350.000,-
4	RADIUS IV	80 - 130 KM	RP. 1.500.000,-
5	RADIUS V	130 - 150 KM	RP. 2.000.000,-
6	RADIUS VI	150 - 170 KM	RP. 3.000.000,-

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA JAYAPURA

NOMOR : 549 TAHUN 2021

TENTANG

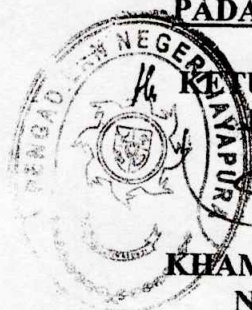
PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA RADIUS WILAYAH PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA

BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA RADIUS WILAYAH KABUPATEN KEEROM

NO	DISTRIK	DESA/ KELURAHAN	BIAYA PANGGILAN / PEMBERITHN	KETERANGAN/ RADIUS
1	ARSO	1.Kel. Arso II 2.Kel. Arso Kota 3.Kel. Pir I 4.Kel. Arso 10 5.Kel. Swakarsa 6.Kel. Arso 6 7.Kel. Arso I 8. Kel. Arso 11 9. Kel. Arso 8 10. Kel. Arso 7	Rp. 250.000.	Radius I
2	SKANTO	1. Skanto 2. Arso 13 3. Arso 14 4. Arso 5 5. Arso 4 6. Arso 3 7. Arso 9 8. Arso 11	Rp. 300.000.	Radius II
3	ARSO TIMUR	1. Yetty 2. Kriku 3. Kibay 4. Sangke 5. Skontro 6. Pyawi 7. Wemb 8. Susukun 9. Pir IV/ V	Rp. 350.000.	Radius III

4	WARIS	1. Kalimo 2. Yuwainda 3. Banda 4. Pund 5. Kalifam 6. Ampas	Rp. 1.500.000.	Radius IV (Daerah Sulit dijangkau)
5	SENGGI	1. Molof (cater perahu) 2. Senggi 3. Warlef 4. Yabanda 5. Woslay 6. Usku (+ 60 Km)	Rp. 3.000.000. Rp. 2.000.000. Rp. 2.000.000. Rp. 2.000.000. Rp. 3.000.000.	Radius VI Radius V (Daerah Sulit di Jangkau) Radius VI
6	WEB	1. Embi 2. Semografi 3. Amgotro 4. Umuaf 5. Yusuf 6. Dubu	Rp. 3.000.000.	Radius VI (Daerah sulit dijangkau)

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 5 Januari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA

KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 199212 1 001

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN SARMI**

1	RADIUS I	1 - 200 KM	Rp. 1.700.000,-
2	RADIUS II	200 - 220 KM	RP. 2.000.000,-
3	RADIUS III	220 - 235 KM	RP. 2.500.000,-
4	RADIUS IV	235 - 240 KM	RP. 3.000.000,-
5	RADIUS V	240 - 300 KM	RP. 26.000.000,-

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN JAYAPURA NEGERI
KELAS IA**

NOMOR : 549 TAHUN 2021

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA RADIUS WILAYAH

PENGADILAN NEGERI KELAS IA JAYAPURA

BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN

PERKARA PERDATA

RADIUS WILAYAH KABUPATEN SARMI

NO	DISTRIK	DESA/ KELURAHAN	BIAYA PGL / PEMB,	KETERANGAN/ RADIUS
1	BONGGO	1. Mawes 2. Krim 3. Taronta 4. SP I 5. SP II 6. SP III 7. SP IV 8. SP V 9. SP VI 10. SP VII 11. Mawesdai 12. Armopa 13. Trawasi 14. Anus (cater perahu)	Rp. 1.700.000. Rp. 2.000.000.	Radius khusus (daerah sulit dijangkau) (daerah sulit dijangkau)
2	PANTAI TIMUR	1. Arare 2. Ampera 3. Timron 4. Dabe 5. Nengke 6. Viny Abor 7. Yanben	Rp. 2.500.000.	Radius khusus (daerah sulit dijangkau)
3	TOR ATAS	1. Bora – bora 2. Theminator 3. Samanente 4. Konnente 5. Omt	Rp. 26.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau/ carter pesawat)
4	SARMI KOTA	1. Munukania 2. Amsira 3. Siaratesa	Rp. 2.500.000,-	Radius khusus

		4. Sarmo 5. Sarmi 6. Mararena 7. Sawar 8. Bagaiserwar 9. Sewan 10. Holmafen 11. Pulau Liki		(Daerah sulit dijangkau)
5	PANTAI BARAT	1. Sasawapece 2. Wamariri 3. Nisro 4. Martewar 5. AursawarAirba 6. Waim 7. KarfasiaMasep 8. Subu 9. Kasepo 10. Samorkema 11. Airroran 12. Murara 13. Kamenawari 14. Aurina 15. Tamaya	Rp. 3.000.000,-	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau)

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 5 Januari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS 1A

[Signature]
KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 199212 1 001

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
KELAS IA**

NOMOR : 549 TAHUN 2021

TENTANG

**PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA
PADA RADIUS WILAYAH
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA**

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN MAMBRAMO
(RADIUS KHUSUS)**

NO	DISTRIK	DESA / KELURAHAN	BIAYA PGL/PEMBERI TAHUN	KET/RADIUS
1	MAMBRAMO HULU	1.Tayai 2.Douw 3.Taiyeve 4.Dabra	Rp. 10.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau, naik pesawat)
2	MAMBRAMO HILIR	1.Baudi 2.Trimuris 3.Swaseno 4.Kapes	Rp. 10.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit di jangkau, naik pesawat)
4	MAMBRAMO RAYA		Rp. 8.000.000	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau/naik pesawat)
5	ROUFAIR / MAMBRAMO TENGAH		Rp. 8.000.000.	Radius khusus (Daerah Sulit di Jangkau/naik pesawat)
6	BENUKI/MA MBRAMO TENGAH		Rp. 8.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau/ naik pesawat)

**DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 5 Januari 2021**



**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**

**KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 199212 1001**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

NOMOR : W30.U1/549 / HK.02/2021

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA RADIUS WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

I. PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran perkara	Rp. 30.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000.	Pembelian ATK
3	Biaya PNPB	Rp. 40.000.	Disetor ke kas Negara
4.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000.	Disetor ke kas Negara
5.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Untuk putusan.
4	Biaya Panggilan Mediasi Penggugat (2 x)	Menyesuaikan Radius biaya perkara	Pendaftaran E Courd tidak ada biaya panggilan medisi untuk Penggugat.
5	Biaya panggilan Mediasi Tergugat (2 x)	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
6	Biaya Panggilan Sidang Penggugat (2 x)	Menyesuaikan radius biaya perkara	Pendaftaran E Courd tidak ada biaya panggilan sidang untuk Penggugat.
7	Biaya Panggilan sidang Tergugat (3 x)	Menyesuaikan Radius biaya perkara	Apabila Pgl. Delegasi ditambah ongkos kirim.
8	Biaya sumpah persatu orang saksi (Rp25.000)	Rp. 100.000.	Di hitung untuk 4 orang saksi
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat / Tergugat	Menyesuaikan radius biaya perkara	
10	Biaya di Kelurahan untuk panggilan dan Pemberitahuan. (3 x) (Rp. 100.000,-)	Rp. 200.000.	Apabila PenggugatTergugat Tidak berada dialamat surat Gugatan.
	J u m l a h	--	

II. PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN SEDERHANA

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran perkara	Rp. 30. 000,-	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 75. 000,-	Pembelian ATK Foto copy Putusan
3	Biaya PNPB	Rp. 40. 000,-	Disetor ke kas negara

4	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	
5	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	
6	Biaya Panggilan Sidang Penggugat (2 x)	Menyesuaikan radius	
7	Biaya Panggilan sidang Tergugat (3 x)	Menyesuaikan Radius	
8	Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat/Tergugat (administrasi di kelurahan) (2 x)	Rp. 200.000,-	Apabila Penggugat dan Tergugat tidak berada di alamat Gugatan.
	Jumlah	--	

III. PANJAR BIAYA PERMOHONAN

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,-	Pembelian ATK
3	Biaya PNPB	Rp. 10.000,-	Disetor ke kas negara
4	Biaya Materai	Rp. 10.000,-	
5	Biaya Panggilan kepada Pemohon (2 x)	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
	Jumlah	--	

IV. PANJAR BIAYA PERKARA BANDING

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75,000.	Pembelian ATK
3	PNBP	Rp. 70.000.	Disetor ke kas Negara
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	Apabila Pemb, Delegasi ditambah dengan ongkos kirim
5	Biaya Pemberitahuan Memori Banding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	

6	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
7	Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
8	Biaya banding dikirim ke PT Jayapura	Rp. 150.000.	Biaya Banding ke - P T.
9	Biaya foto copy/ penjilidan	Menyesuaikan Nota / Kwitansi	
10	Biaya ongkos kirim berkas ke - P T.	Rp. 100.000.	Ongkos kirim berkas ke - PT.
11	Biaya Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Pembanding dan Terbanding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
12	Biaya pemb. Banding, Putusan banding di Kelurahan (Rp. 100.000,-)	Rp. 200.000.	Jika Pemohon /Termonon banding tidak berada pada alamat di Gugatan.
	J u m l a h	--	

V. PANJAR BIAYA KEBERATAN / BANDING GUGATAN SEDERHANA

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding.	Rp. 50.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75,000.	Pembelian ATK
3	PNBP	Rp. 40.000.	Disetor ke kas Negara
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan dan Memori keberatan.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
5	Biaya Pemberitahuan Kontra memori keberatan.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
6	Biaya Pemberitahuan Putusan Pemohon dan Termohon.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	

VI. PANJAR BIAYA PERKARA KASASI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000.	Disetor ke kas negara
2	Biaya Kasasi dikirim ke - Mahkamah Agung	Rp. 500.000.	Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung
3	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75,000.	Pembelian ATK
4	PNBP	Rp. 50.000.	Disetor ke kas Negara

5	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	Apabila Pemb. Delegasi ditambah dengan ongkos kirim
6	Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
7	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
8	Biaya Pemberkasan/ penjilitan dan kirim berkas ke - MA	Menyesuaikan Nota/ Kwitansi.	
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
10	Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
11	Biaya pemb.putusan Kasasi, Pemohon / Termohon di Kelurahan (Rp. 100.000,-)	Rp. 200.000.	Jika Pemohon / Termohon tidak berada pada alamat di Gugatan.
	J u m l a h	--	

VII. PANJAR BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Permohonan P K	Rp. 200.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya P K dikirim ke- Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000.	Biaya P . K Mahkamah Agung
3	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75,000.	Pembelian ATK
4	P N B P	Rp. 50.000.	Disetor ke kas Negara.
5	Biaya Pemberitahuan Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali	Menyesuaikan Radius biaya perkara	Apabila pemb Delegasi ditambah dengan ongkos kirim.
6	Biaya pemberitahuan Kontra Peninjauan Kembali.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
7	Biaya Pemberkasan/ Penjilitan	Menyesuaikan Nota/ Kwitansi	
8	Biaya kirim berkas ke - Mahkamah Agung	Menyesuaikan Nota/ Kwitansi	
9	Biaya Pemberitahuan Putusan P K kepada Pemohon P K	Menyesuaikan Radius baiay perkara	
10	Pemberitahuan Putusan P K kepada : Termohon P K.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
11	Biaya Pemb. Putusan P K, Pemohon dan Termohon (di Kelurahan (Rp. 100.000,-)	Rp. 200.000.	Jika Pemohon / Termohon P K tidak berada pada alamat di Gugatan.
	J u m l a h	----	

VIII. BIAYA PROSES EKSEKUSI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Eksekusi	Rp. 25.000.	Disetor ke kas negara
2	Biaya ATK	Rp. 75.000.	
3	Biaya Materai (2)	Rp. 12.000,-	Untuk Penetapan Aanmaning dan Eks.
4	PNBP Penetapan Aanmaning/ Eksekusi	Rp. 20.000,-	
5	Biaya Pgl/ Aanmaning (2 x) kepada - Pemohon - Termohon	Sesuai radius biaya perkara	
6	Biaya survey dilapangan : - Juru Sita - 2 orang saksi	Rp. 200.000. Rp. 300.000.	Sesuai radius biaya perkara
7	Biaya Pemberitahuan rapat Koordinasi - Pemohon - Kepolisian - Kelurahan	Sesuai radius biaya perkara	(untuk 2 x kali rapat koordinasi)
8	Rapat koordinasi : - Konsumsi / tranprotarsi	Rp. 1. 000.000.	(untuk 2 x rapat koordinasi)
9	Biaya Pemb. Pelaksanaan Eksekusi : - Pemohon - Termohon - Kepolisian - Kelurahan	Rp. 100.000. Rp. 100.000 Rp. 100.000. Rp. 100.000.	
10	Biaya pelaksanaan Eksekusi Petugas - Jurusita - 2 orang saksi - Petugas lain 3 orang - Lurah	Rp. 1.000.000. Rp. 900.000. Rp. 900.000 Rp. 500.000.	
11	Biaya pelaksanaan Eksekusi : - Transportasi petugas - Konsumsi	Rp. 1. 000.000,- Rp. 500.000,-	
12	Biaya Penyampaian B A Eksekusi - Pemohon - Termohon	Sesuai radius biaya perkara	
13	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada : - Badan Pertanahan	Sesuai radius biaya perkara.	Jika yang di eksekusi sebidang tanah.
	J u m l a h		

IX. BIAYA PROSES KONSINYASI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Konsinyasi	Rp. 30.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000.	Pembelian ATKP

3	Biaya pelaksanaan penawaran kepada Termohon : - Juru Sita - 2 (dua) orang saksi (2 x)	Menyesuaikan radius biaya perkara.	(Apabila Konsinyasi ada penawaran)
4	Biaya Pemberitahuan Berita Acara Penawaran kepada : - Pemohon - Termohon	Menyesuaikan radius biaya perkara	
5	Materai Penetapan	Rp. 6.000.	
6	PNBP Penetapan	Rp. 10.000.	
7	Biaya pemberitahuan / penyerahan Berita Acara Konsignasi Pemohon dan Termohon.	Menyesuaikan radius biaya perkara.	Menyesuaikan radius biaya perkara
	J u m l a h	-----	

X. BIAYA PROSES SOMASI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Somasi	Rp. 30.000.	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000.	Pembelian ATK
3	PNBP Penetapan	Rp. 10. 000.	
4	Biaya panggilan untuk Aanmaning : - Pemohon (2 x) - Termohon (3 x)	Menyesuaikan radius biaya perkara	
5	Biaya Pemberitahuan Berita Acara Aanmaning : - Pemohon - Termohon	Menyesuaikan radius biaya perkara	
6	Materai Penetapan	Rp. 6.000.	
	J u m l a h		

XI. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO	WILAYAH KOTA DAN KABUPATEN	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT	KETERANGAN
1	WILAYAH KOTA JAYAPURA : 1. Kelurahan Tanjung Ria/ Kota Jayapura 2. Kelurahan Koya Barat / Timur/Skouw	Rp. 1.500.000. Rp. 2.000.000.	
2	WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA 1. Kelurahan Sentani Kota / Sentani Barat 2. Waibu, Depapre, Demta, Nimokrang, kemtuk Gresi. Unu ruguay. 3. Kaureh/Lereh, (daerah sulit dijangkau/menginap	Rp. 1.500.000. Rp. 2.500.000. Rp. 7.000.000.	(Daerah sulit di jangkau)
3	WILAYAH KABUPATEN KEEROM : 1. Arso Kota, Skamto, Arso Pir, Arso Timur 2. Waris, Senggi (daerah sulit dijangkau / menginap) 3. Towe, Web (daerah sulit dijangkau/ carter pesawat)	Rp. 2.000.000. Rp. 8.000.000. Rp. 30.000.000.	(Daerah sulit dijangkau) (Naik pesawat)
4	WILAYAH KABUPATEN SARMI 1. Bonggo (daerah sulit dijangkau/ Menginap) 2. Sarmi Kota (daerah sulit dijangkau/ Menginap) 3. Pantai Timur, pantai Barat (daerah sulit di jangkau/ menginap)	Rp. 10.000.000. Rp. 12.000.000. Rp. 14.000.000.	(Daerah sulit dijangkau)
5	WILAYAH KABUPATEN MAMBRAMO : 1. Mambramo Hulu 2. Mabramo Holir 3. Mambramo Raya 4. Roufair, Benuki (daerah sulit dijangkau/ naik pesawat)	Rp. 35.000.000.	(Daerah sulit dijangkau, naik pesawat)

XII. BIAYA PROSES SITA / SITA EKSEKUSI WILAYAH KOTA JAYAPURA

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Sita	Rp. 25.000.	Disetor ke kas negara
	Biaya Pelaksanaan survey lapangan : - Juru Sita - 2 orang saksi	Rp. 200.000. Rp. 300.000.	
2	PNBP Penetapan	Rp. 10.000.	

3	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada : - Pemohon Sita - Termohon Sita - Kelurahan - Kepolisian	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000.	
4	Biaya Pelaksanaan Sita : - Juru Sita - 2 orang saksi - Kelurahan	Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 300.000.	
5	- Biaya Tranportasi - Konsumsi - Materai	Rp. 600.000. Rp. 300.000 Rp. 10.000	(Apabila lokasi sulit di jangkau)
6	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita / Sita Eksekusi kepada : - Pemohon - Termohon	Rp. 100.000. Rp. 100.000.	
7	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita/Sita Eksekusi kepada : - Badan Pertanahan Nasional	Rp. 100.000.	Apabila yang diletakan Sita sebidang Tanah.
	J u m l a h	Rp. 3.321.000.	



Ditetapkan di : Jayapura

pada tanggal : 5 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**

KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.

Nip. 19671203 199212 1 001



PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS 1A
JL. RAYA ABEPURA KOTAK POS 223, Telp. 0967-581157, FAX. 0967-581014
Homepage: <http://www.pn-jayapura.go.id>; e-mail : pnjayapura@yahoo.co.id
ABEPURA – JAYAPURA 99351

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W30.U1/ 530 /KP.04.6/I/2021

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMEGANG KAS / KASIR KEUANGAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

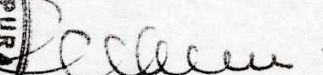
KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jayapura, maka dipandang perlu menetapkan kembali pegawai yang bertanggung jawab sebagai kasir keuangan perkara perdata.
2. Bahwa pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu untuk ditugaskan sebagai kasir Keuangan perkara Perdata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara.
5. Buku I dan Buku II, Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menunjuk/mengangkat kembali Saudara **ARIANTI ABDULLAH** sebagai kasir keuangan perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jayapura ;
2. Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 5 Januari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA


KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Np. 19671203 1992121 1001



PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS 1A
JL. RAYA ABEPURA KOTAK POS 223, TELP. 0967-581157, FAX. 0967-581014
Homepage: <http://www.pn-jayapura.go.id>; e-mail : pnjayapura@yahoo.co.id
ABEPURA – JAYAPURA 99351

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W30.U1/551 /KP.04.6/I/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PELAKSANA
PENGISIAN BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

- Membaca** : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Menimbang** : 1. Bahwa guna melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata, maka perlu ditunjuk Petugas pelaksana pengisian Buku Induk Keuangan perkara Perdata. tersebut.
2. Bahwa Saudari ARIANTI, Nip. 19890518 200912 2002 Pangkat/Gol. II/c Pengatur, Staf /Kasir Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Petugas pelaksana pengisian Buku Induk Keuangan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
- Mengingat** 1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
4. Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) Tentang Pola Pembinaan, Pengendalian dan Administrasi Peradilan Umum.

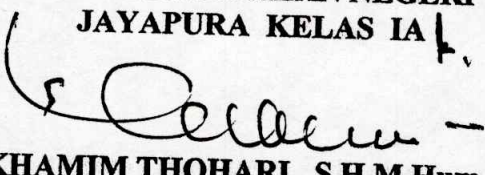
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama .: Mengangkat saudari ARIANTI, NIP. 198905182009122002 Pangkat/Gol. II/c Pengatur, Staf /Kasir Perdata Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura sebagai Petugas pelaksana pengisian Buku Induk Keuangan Perkara Perdata.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 5 Januari 2021

/s/ KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA


KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 1992121 1001



PENGADILAN NEGERI / PHI/ TIPIKOR KLAS IA JAYAPURA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223, TELEPON. 0967-581014 - 581157
JAYAPURA - PAPUA

SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
NOMOR : W30.U1/552/KP.04./12/2021

TENTANG
PENANGANAN REGISTER INDUK HAK – HAK KEPANITERAAN
PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA

- Menimbang : 1. Dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk Tingkat pertama ditentukan paling lama 5 (lima) Bulan terhitung sejak perkara diterima sampai dengan minutasasi
2. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas kepaniteraan dan tertib administrasi keuangan perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, maka dipandang perlu mengeluarkan surat Keputusan
- Memperhatikan : 1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.
3. Pedoman Teknis pelaksanaan Administrasi dan Teknis peradilan Perdata Umum Buku II
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008, Tentang jenis dan tarif atas Jenis penerimaan Negara bukan pajak.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menunjuk saudara **ARIYANTI ABDULLAH Nip. 198905182009122002 Pangkat/Gol. Pengatur/IIc** untuk menangani register induk Hak – hak Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
- Kedua : Petugas Register induk Hak - Hak Kepaniteraan yang telah ditunjuk tersebut bertanggung jawab langsung kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
- Ketiga ; Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 5 Januari. 2021

/k **KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA** */k*
KLAS IA

KHAMIM THOHARI, SH, M.Hum
NIP. 196712031992121001



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR JAYAPURA KLAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KLAS
NOMOR : W30.U1/ 553 /KP.04.6/I/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KLAS IA

Membaca : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Menimbang :

1. Bahwa guna melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata, maka perlu ditunjuk Pengelola biaya proses tersebut.
2. Bahwa Saudari ESTIQOMAH DUKUNG UMI HAPSARI, ST, S.H Nip. 198703172009122003 Pangkat/Gol. III/c Penata Muda TK. I, Staf Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Bendahara Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
4. Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) Tentang Pola Pembinaan, Pengendalian dan Administrasi Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W30.UI/ /KP.04.6/1/2020, Tentang Pengangkatan Pengelola Biaya Proses.
- Kedua : Mengangkat saudari ESTI QOMAH DUKUNG UMI HAPSARI, ST,S.H NIP. 198703172009122003 Pangkat/Gol. III/c Penata Muda TK. I, Staf Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebagai Bendahara PENGELOLA BIAYA PROSES perkara Perdata.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 05 Januari 2021

AR PANITERA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA



DAHLAN, S.E.S.H.
NIP : 196512311990031034



PENGADILAN NEGERI/ PHI/ TIPIKOR JAYAPURA KELAS
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223 TELEPON : 0967-531014 - 531157
JAYAPURA - PAPUA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
NOMOR : W30.U1/574 KP.04.6/I/2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN BANTUAN
PANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KLAS IA

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk Tingkat pertama ditentukan paling lama 5 (lima) Bulan terhitung sejak perkara diterima sampai dengan minutasi
 2. Bahwa dalam praktek sering terjadi jangka waktu penyelesaian penanganan perkara tersebut tidak terpenuhi dan salah satu hambatan nya adalah ketika salah satu pihak berada di luar yuridiksi wilayah Pengadilan setempat, sehingga proses pemanggilan/pemberitahuan dilakukan melalui prosedur Delegasi, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV).
 3. Bahwa agar proses Pemanggilan/pemberitahuan melalui Delegasi tersebut tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dipandang perlu untuk menunjuk seorang koordinator dalam menangani panggilan/pemberitahuan delegasi serta menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman untuk menangani Bantuan (Delegasi) panggilan/Pemberitahuan tersebut.
- Memperhatikan :
1. Undang – Undang Nomor : 43 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman
 2. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 3. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis peradilan Perdata Umum Buku II
 4. SEMA Nomor : 06 Tahun 2014 Tentang Penanganan bantuan Pemanggilan/Pemberitahuan.

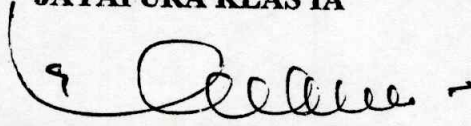
MEMUTUSKAN

- Pertama : Menunjuk saudara **ELSYE MEBRI, S.H.** sebagai koordinator untuk menangani bantuan (delegasi) Panggilan/Pemberitahuan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
- Kedua : Koordinator yang ditunjuk tersebut bertanggung jawab langsung kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
- Ketiga : Agar Koordinator yang ditunjuk tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
- Keempat ; Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 05 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA


KHAMIM THOHARI, SH, M.Hum
NIP. 196712031992121001

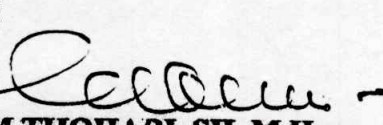
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BANTUAN/DELEGASI PANGGILAN/PEMBERITAHUAN

A. PERMOHONAN BANTUAN DELEGASI KELUAR :

1. Panitera menunjuk Jurusita Pengganti untuk membuat surat permohonan bantuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan delegasi yang akan dikirim melalui surat/elektronik /faxsimale atau sistem Informasi yang tersedia segera setelah menerima penetapan hari sidang dari Majelis Hakim.
2. Panitera selanjutnya memerintahkan koordinator/Jurusita yang telah ditunjuk untuk mengirim surat permohonan Bantuan Delegasi panggilan/Pemberitahuan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan delegasi melalui Surat/Elektronik/Faxsimale atau sistem Informasi yang tersedia.
3. Setelah relas panggilan/pemberitahuan delegasi diterima oleh Pengadilan pengirim bantuan delegasi tersebut, Ketua Pengadilan memberikan disposisi kepada Panitera untuk segera mendistribusikan relas panggilan / pemberitahuan tersebut.
4. Panitera memerintahkan koordinator untuk mencatat dan mendistribusikan kepada Majelis Hakim/Panitera Pengganti perkara tersebut.

B. MENERIMA PERMOHONAN BANTUAN DELEGASI DARI LUAR :

1. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura memerintahkan Panitera untuk segera melaksanakan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jayapura..
2. Panitera memerintahkan koordinator/Jurusita yang ditunjuk untuk mencatat dan segera melaksanakan panggilan /Pemberitahuan 1 (satu) hari setelah menerima surat Delegasi Panggilan/Pemberitahuan tersebut.
3. Jurusita/Jurusita Pengganti harus segera mengirimkan relaas Panggilan/Pemberitahuan melalui surat/Elektronik/faxsimale kepada Pengadilan yang memohon bantuan panggilan /Pemberitahuan Delegasi tersebut., dan menyampaikan relaas panggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan tersebut kepada koordinator.
4. Panggilan/Pemberitahuan Delegasi diterima oleh Pengadilan penerima Delegasi selambat – lambatnnya 4 (lima) hari sebelum tanggal sidang yang telah ditetapkan.


**KETUA PENGADILAN NEGERI
KELAS I A JAYAPURA**

KHAMIM THOHARI, SH, M.Hum
NIP. 196712031992121001